



PROVINSI JAWA BARAT
WALI KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemnaker adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
8. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang tenaga kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi Daerah Kota.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kota.
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
18. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing atas pengesahan perpanjangan RPTKA.

19. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
20. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
21. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
22. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan, dengan laman <https://tka-online.kemnaker.go.id>
23. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.
24. Petugas validasi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan validasi pembayaran DKPTKA.
25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi PTKA di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan Retribusi PTKA di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan tarif Retribusi PTKA di Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subjek retribusi PTKA;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran retribusi terhutang;
- d. pembayaran retribusi PTKA dan penyeteroran retribusi PTKA; dan
- e. pelaporan.

BAB II SUBJEK RETRIBUSI PTKA

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PTKA, yaitu Pemberi Kerja TKA di Daerah Kota.
- (2) Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Dikecualikan sebagai Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (4) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pengesahan RPTKA perpanjangan diajukan kepada Kemnaker secara *online* melalui laman <https://tka-online.kemnaker.go.id>.
- (2) Pendaftaran Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana ayat (1), dilakukan secara dalam jaringan melalui TKA *Online* kepada:
 - a. Direktur Jenderal, untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur, untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) Orang.
- (3) Pendaftaran pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA *Online*;
 - b. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - c. penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - d. pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;
 - e. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - f. penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (4) Pendaftaran pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu pengesahan RPTKA berakhir.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. Identitas Pemberi Kerja TKA.
 2. Alasan perpanjangan pengesahan RPTKA.
 3. Nomor Hasil Penilaian Kelayakan yang akan diperpanjang.
 4. Jabatan yang akan diduduki TKA.
 5. Jumlah TKA.
 6. Jangka waktu penggunaan TKA.
 7. Lokasi kerja TKA.
 8. Identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA.
 9. Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Surat permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA.
 2. Surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA.
 3. Domisili Pemberi Kerja TKA.
 4. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
 5. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Dalam mengajukan pendaftaran pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA sekaligus dapat menyampaikan data TKA secara dalam jaringan melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi data TKA yang memuat:
 1. Identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat e-mail, dan nomor telepon.
 2. Jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA.
 3. Lokasi kerja TKA.
 4. Nomor Pengesahan RPTKA yang akan diperpanjang.
 5. Nomor kepesertaan program jaminan sosial nasional.
 6. Nomor pokok wajib pajak TKA.
 - b. mengunggah:
 1. Dokumen TKA, berupa:
 - a) Perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan Pemberi Kerja TKA.
 - b) izin tinggal yang masih berlaku.
 - c) paspor kebangsaan TKA (berwarna).

- d) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
2. Dokumen Pemberi Kerja TKA, yaitu laporan pelaksanaan pendampingan TKA.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu pendataan Subjek Retribusi diterima dari Pengguna TKA melalui TKA *Online* yang dikelola oleh Kemnaker.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui TKA *Online* oleh petugas validasi yang ditunjuk oleh Dinas sebagai bahan validasi.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran retribusi terutang, dihitung sejak dikeluarkannya penetapan dan penerbitan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan TKA berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon yang mengatur tentang Retribusi.
- (3) Penetapan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. keputusan Direktur Jenderal tentang hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA; dan
 - b. kode *billing* pembayaran retribusi yang harus dibayarkan.
- (4) Penetapan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima langsung oleh Pemberi Kerja TKA.
- (5) Penetapan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima oleh Dinas melalui TKA *Online* Kemnaker.
- (6) Dokumen persyaratan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. pemberi kerja TKA;
 - b. alamat;
 - c. telepon atau *faximile*;
 - d. jenis usaha atau komoditi;
 - e. jabatan TKA;
 - f. tahun penggunaan; dan
 - g. keterangan.
- (7) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, terdiri dari:
 - a. hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA;
 - b. lokasi kerja TKA;

- c. pengguna TKA disetujui;
- d. jumlah TKI pendamping;
- e. jumlah TKI yang dipekerjakan;
- f. gaji; dan
- g. rencana penyerapan TKI.

Pasal 9

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan setelah penetapan dan penerbitan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA diterima oleh Dinas.
- (2) Besaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kode *billing* pembayaran retribusi yang harus dibayarkan melalui TKA *Online*.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan SKRD.
- (4) SKRD retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirimkan kepada Wajib Retribusi melalui *email* dan diupload di TKA *Online*.
- (5) Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, kode *billing* pembayaran DKPTKA menjadi kadaluarsa.
- (7) Dalam hal surat perintah pembayaran DKPTKA sudah kadaluarsa dan pemberi kerja TKA tetap akan melanjutkan proses pengesahan RPTKA, sistem secara otomatis menerbitkan ulang surat perintah pembayaran DKPTKA.
- (8) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan ke Kas Daerah yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (9) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar retribusi penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB V PEMBAYARAN RETRIBUSI PTKA DAN PENYETORAN RETRIBUSI PTKA

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 10

- (1) Besaran pembayaran Retribusi PTKA harus sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan.
- (2) Wajib Retribusi PTKA melakukan pembayaran Retribusi menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (3) Wajib Retribusi PTKA melakukan pembayaran Retribusi melalui transfer ke Bank Persepsi.

- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan Fasilitas pembayaran Retribusi PTKA melalui:
 - a. *loket teller (counter teller)*;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *cash management system*; dan
 - f. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.
- (6) Tanda bukti pembayaran dan penyetoran retribusi merupakan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (7) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diunggah melalui TKA *Online* untuk dilakukan validasi.
- (8) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh petugas validasi di Dinas.
- (9) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dijadikan sebagai dasar penerbitan pengesahan RPTKA perpanjangan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi menggunakan Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota, melalui setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan Fasilitas penyetoran Retribusi PTKA melalui:
 - a. *loket teller (counter teller)*;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *cash management system*; dan
 - f. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bukti pembayaran sah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan wajib diberikan Pemberi Kerja TKA setiap 1 (satu) bulan minimal 1 (satu) kali kepada Pemerintah

Daerah Kota melalui Dinas untuk pelaksanaan penggunaan TKA.

- (2) Pelaporan wajib diberikan Pemberi Kerja TKA setiap 1 (satu) tahun minimal 1 (satu) kali kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan:
- a. penggunaan TKA;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada tenaga kerja pendamping TKA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Maret 2024
Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

FERY DJUNAEDI, SH. MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002